



EKOLOGI KELUARGA BERBASIS AL-QURAN DAN UPAYA PENCEGAHAN *WOMEN TRAFFICKING*

Ina Salma Febriany

Universitas Islam At-Tahiriyah

E-mail: inafebriany@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang konsep ekologi keluarga berbasis al-Quran dalam upaya pencegahan perilaku perdagangan perempuan yang akhir-akhir ini marak terjadi. Praktik perbudakan perempuan dalam tinjauan sejarah sekarang muncul dalam kemasan modern, yakni perdagangan perempuan. Ini tidak saja didorong oleh faktor kejahatan kemanusiaan dalam bentuk komoditas seks dan eksploitasi perempuan, namun juga didorong oleh faktor internal, yakni minimnya fungsi ekologi keluarga dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, baik sosial, pendidikan, hukum, maupun ekonomi. Fenomena ini menuntut solusi. Dalam hal ini penulis menawarkan konsep ekologi keluarga berbasis al-Qur'an sebagai alternatif. Untuk melihat persoalan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode tafsir tematik dengan teknis analisis data deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ekologi keluarga berbasis al-Quran menawarkan solusi konstruktif bagi pencegahan *women trafficking*. Kata kunci utama dalam konsep ini adalah nilai-nilai ketuhanan (spiritual dan moral), nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, keadilan, kesetaraan, saling keterkaitan, kepemimpinan, kemandirian, profesionalitas, dan kebijakan pemerintah. Kata kunci ini merupakan solusi konstruktif bagi pencegahan *women trafficking* dalam lima level ekologi keluarga. Ia dilakukan secara sistematis, kolektif, bertumpu pada nilai-nilai, serta adanya kebijakan pemerintah yang berpihak pada perempuan..

Keywords: Ekologi Keluarga, Al-Quran, *Women Trafficking*

PENDAHULUAN

Fenomena *women trafficking* saat ini mengingatkan kita kembali pada praktik-praktik perbudakan yang pernah terjadi sebelum Islam lahir. Meski secara hukum internasional perbudakan sudah dihapuskan tetapi praktik *trafficking* secara substansial tidak berbeda dengan praktik perbudakan itu sendiri, bahkan boleh jadi justru lebih mengerikan.

Menurut Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, perdagangan perempuan adalah tindakan mengeksploitasi manusia atas manusia

meliputi kekerasan fisik, mental, seksual, sosial, ekonomi, dan budaya.¹ Sedangkan menurut UN Protocols (1999) tentang memerangi kejahatan ini yaitu mulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau

¹Pusat Pendidikan Informasi Islam dan Hak-hak Perempuan, "Tafsir Tentang Perdagangan Perempuan," *Www.Rahima.Org* (Jakarta, 2017).

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.²

Islam telah meletakkan dasar-dasar bagi pembebasan dan penghapusan perbudakan, karena bertentangan dengan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. Islam mengajarkan manusia kemerdekaan, kesetaraan, dan penghargaan manusia terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu, tidak ada keraguan sedikitpun bahwa perbudakan dalam segala bentuknya bertentangan dengan nilai-nilai Islam serta menodai hak asasi manusia.

Meskipun demikian, perbudakan masih marak terjadi di era global dalam kemasan modern, yakni *human trafficking*. Perempuan dalam kasus ini menjadi objek yang turut serta menjadi korbannya. Hal ini tidak terlepas dari konstruksi sosial yang diskriminatif-oportunis terhadap perempuan.

Faktor internal dalam diri korban juga berpengaruh terhadap perdagangan perempuan, hal ini seperti yang dikemukakan dalam hasil penelitian yang dipublikasikan *Nightmare in border areas* seperti yang dikutip oleh LM Gandhi Lopian dan Hetty A Geru,³ bahwa faktor pendorong dan penarik tindak *women trafficking* dari sisi korban ialah: ingin mencari pengalaman kerja, godaan upah yang tinggi, tergiur upah yang besar dalam nilai mata uang asing, kurangnya

peluang kerja di desa, konsumerisme, putus sekolah, kekerasan domestik (KDRT), merasa bosan tinggal di desa, sukses yang dicapai pekerja lain, tidak memerlukan ijazah, didorong orangtua, Adanya permintaan yang tinggi.

Beberapa penyebab internal inilah yang membuat kekerasan terhadap perempuan kian merajalela, khususnya tenaga kerja wanita (TKW). Pengiriman TKW ke luar negeri adalah bentuk lain dari perdagangan perempuan. Karena terjadi *overlap* (tumpang tindih) antara migrasi dan perdagangan.

Tidak dapat dipungkiri jika melihat aspek makro, seperti kondisi ekonomi, kependudukan, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain, terjadi ketidakseimbangan jumlah pencari kerja dengan ketersediaan lowongan kerja di tempat wilayah-wilayah dimana perempuan tinggal. Selanjutnya, peningkatan sektor industri yang mempekerjakan tenaga kerja perempuan cenderung berkorelasi dengan peningkatan kasus pelecehan, penipuan, dan angka tindak kekerasan terhadap kaum perempuan dan juga kasus-kasus lainnya, termasuk perdagangan orang.

Orang-orang yang diperdagangkan secara massal karena mereka relatif miskin pada awalnya dan mereka akan menerima upah yang rendah sekaligus mentolerir kondisi bekerja yang lebih parah ketimbang para buruh setempat. Dengan mengangkut orang dari kampung halamannya, kerap kali ke luar dari negara-negara asalnya, para pelaku perdagangan manusia ini menjadikan orang-orang ini tidak berdaya lagi. Para pelakunya memindahkan mereka di dalam lingkungan dimana bahasa, adat istiadat, pola bekerja yang sama sekali

²Anita Rahman, *Pandangan Islam Terhadap Penjualan Anak Perempuan Dan Hak Anak" Dalam Trafficking Perempuan Dan Anak* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010).

³Hetty A Geru, LM Gandhi Lopian, *Trafficking Perempuan Dan Anak* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010).

tidak dikenal, karena itulah korban mudah diperas dan dibuat bergantung.⁴

Pada intinya, mengutip dari Marjan Wijers, perdagangan perempuan dan perbudakan seks merupakan masalah terpisah. Namun keduanya saling terkait, sebab perempuan yang diperdagangkan adalah target termudah, bagi industri seks serta pasokan perbudakan seks. Perdagangan seks juga masalah rumit. Bagian kesulitannya adalah tumpang tindih antara migrasi dan perdagangan.⁵ Selain itu, aktivitas perdagangan perempuan tidak dapat dipisahkan dengan tubuh perempuan. Berbagai kalangan mempergunakan tubuh perempuan sebagai komoditas yang eksploitasi habis-habisan.⁶

Melihat fenomena praktik perdagangan perempuan yang cukup kompleks, maka penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan bagaimana konsep ekologi keluarga berbasis al-Quran dapat diimplementasikan sebagai solusi bagi pencegahan women *trafficking*.

Penelitian ini memiliki tingkat kebaruan. Beberapa hasil penelitian tentang persoalan *trafficking*, umumnya menitikberatkan bahasan pada hak asasi manusia,⁷ kriminologi,⁸ hukum

dan hukum Islam,⁹ kajian sosial dan gender.¹⁰ Sementara, kajian al-Quran tentang *trafficking* terdapat penelitian yang dilakukan oleh Gufran Hamzah, “Prostitusi Dan *Trafficking* Dalam Perspektif Al-Quran”¹¹ yang mengkhususkan kajian pada penafsiran Qs. Al-Nur ayat 30-33. Penelitian ini dinilai sebatas mengungkap prinsip al-Qur’an tentang larangan prostitusi dan *trafficking*, belum menyentuh sisi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Selain itu terdapat penelitian, Elfi Mu’awanah. “Trafficking dalam Perspektif al-Quran (Sebuah Kajian Semantik atas Teks-teks Al-

Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 473–86, <https://doi.org/10.20303/jmh.v20i3.249>.

⁸Putri Arianingsih Suci Wulandari, Marten Hanura, and Hermeni Susitiansih, “Kerjasama Polri Dan Iom Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013,” *Diponegoro Journal of International Relations* 1, no. 2 (2015): 110–17.

⁹Maslihati Nur Hidayati, “Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3 (2012): 163–74; Q. Saman, “SANKSI PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam) Pontianak Dan UM Pontianak,” *Al-Turast* 5, no. 1 (2018): 123–56; Ahmad Fatah, “Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin* 1, no. 1 (2016): 61–86.

¹⁰Dwi Ayu Lestari, “Perdagangan Perempuan Vietnam Ke Tiongkok Tahun 2005-2009: Perspektif Feminisme-Sosialis,” *Journal International Relation* 3, no. 1 (2017): 1–7, <http://www.albayan.ae>.

¹¹Gufran Hamzah, “Prostitusi Dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Quran,” *Tafrese* 6, no. 2 (2018): 129–44.

⁴Louise Brown, *Sex Slaves: Sindikat Perdagangan Perempuan Di Asia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

⁵Lin Lap Chew Marjan Wijers, *Trafficking in Women, Forced Labour and Slavery Like Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution* (Utrecht: Foundation Against Trafficking in Women, 1999):36.

⁶Sulistyowati Irianto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004): 28.

⁷Indrawati, “Trafficking Kejahatan Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1 (2015): 36–44; Yohanes Suhardin, “Tinjauan Yuridis

Qur'an).¹² Mu'awanah berupaya mengkaji teks-teks al-Quran yang ia identifikasi memiliki makna *trafficking* secara semantik. Sebagai kelanjutan (rekomendasi) penelitian Mu'awanah ini, penting melihat teks-teks terkait guna pencarian solusi yang lebih konkrit. Penelitian ini bergerak pada tataran hulu, yakni upaya menemukan konsep ekologi keluarga berbasis al-Quran untuk kemudian dapat menjadi alternatif solusi secara akademis dalam melihat persoalan perdagangan perempuan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sebagai upaya menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata, catatan-catatan¹³ yang berhubungan dengan konsep ekologi keluarga berbasis al-Quran yang kemudian dipergunakan untuk mengungkap dimensi solusi atas persoalan *women trafficking*. Metode tafsir tematik sebagai metode yang digunakan untuk analisis ayat-ayat secara tematik diterapkan dalam penelitian ini. Teknik analisis data deskriptif-analisis melalui pendekatan historis-filosofis digunakan untuk menganalisa data-data primer dan sekunder.

Karena penelitian ini merupakan *library research*, maka data-data terkait bersumber dari perpustakaan, baik dalam bentuk buku-buku dan jurnal-jurnal hasil penelitian yang terkait langsung dengan isu

penelitian. Sumber data primer dalam hal ini adalah ayat-ayat al-Quran yang terkait dengan keluarga. Sementara data sekunder untuk memperkuat dan menjelaskan data primer, diambil dari kitab-kitab tafsir dan hasil penelitian yang relevan dengan bahasan..

HASIL DAN BAHASAN

Diskursus Teoritis tentang Ekologi Keluarga

Keluarga merupakan salah satu institusi terkecil yang sangat menentukan perkembangan manusia. Dalam keluarga terdapat fungsi dan nilai-nilai tertentu yang dianut, yang merupakan bagian dari konstruksi sosial.¹⁴ Sebagai sebuah institusi sosial, keluarga mempunyai beberapa fungsi, yakni: fungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan jasmani dasar (memeroleh makanan, minuman, gizi, pakaian),¹⁵ sebagai tempat pemenuhan kebutuhan psikologis (afeksi, kasih sayang, perhatian),¹⁶ sebagai tempat istirahat, dan sebagai tempat pengenalan dan penanaman nilai-nilai tertentu.¹⁷

Karenanya, dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 9, Allah Swt menekankan agar para orang tua benar-benar memerhatikan kondisi anaknya dan tidak dibenarkan meninggalkan anggota keluarganyahidup dalam kondisi lemah (*dhi'afan*), baik secara ekonomi, pendidikan, mental-spiritual, maupun modal sosial lainnya. Dalam Qs. Al-Nisa'/4 ayat 9 disebutkan:

¹²Elfi Mu'awanah, "Trafficking Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Semantik Atas Teks-Teks Al-Quran)," *Al-Ahkam* 2, no. 1 (2007).

¹³Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010):4.

¹⁴YuliHastadewi, *Keluarga*, (Medan: Penerbit Yayasan PKPA, 2000), hal. 22

¹⁵ Qs. Al-Baqarah/2: 189, al-Isra'/17: 31

¹⁶Qs. Al-A'raf/7: 189

¹⁷Qs. Al-Kahfi/18: 46

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُفُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anak keturunannya berada dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar”

Penekanan dan anjuran yang Allah ungkap di awal ayat, memberi isyarat pada keluarga untuk betul-betul memerhatikan kondisi anggota keluarganya dan menjaga pertahanan keluarga agar senantiasa aman dan selalu memberikan perhatian serta teladan yang baik. Jika dari institusi keluarga kuat dalam berbagai aspek, akan menjamin kondisi masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, keterkaitan institusi keluarga dalam melihat persoalan sosial, termasuk women trafficking, relevan dilihat melalui teori ekologi.

Istilah ekologi menyiratkan tentang keterkaitan makhluk hidup dengan makhluk lainnya. Secara etimologi, kata ekologi berasal dari bahasa Yunani “oikos” (rumah tangga) dan “logos” (ilmu), yang diperkenalkan pertama kali dalam bidang biologi oleh seorang biolog Jerman bernama ErntsHackel.¹⁸ Dalam perkembangan berikutnya, ilmu ekologi dikenal sebagai disiplin ilmu yang membahas tentang hubungan antara satu organisme dengan lainnya atau antara organisme tersebut dengan lingkungannya. Lebih lanjut, ekologi

secara harfiah juga berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup.¹⁹

Pengertian ekologi yang lebih komprehensif juga diungkapkan oleh Lipietz dengan menyatakan adanya tiga bentuk relasi dalam ekologi yaitu: relasi secara individu atau satu jenis kelompok, aktivitas yang terorganisasi, dan hasil dari aktivitas yang mereka kerjakan, yang pada gilirannya, keseluruhan komponen itu akan saling memengaruhi keadaan pada individual lainnya.²⁰


Namun secara umum, ekologi juga diartikan sebagai studi tentang organisme di dalam lingkungan alamiah nya. Oleh sebab itu, ruang lingkup studi ekologi sangat luas mencakup interaksi antara organisme, populasi, komunitas, ekosistem, eksosfer, atmosfer, hidrosfer dan litosfer.²¹ Berdasarkan beberapa definisi di atas, secara umum dapat kita disimpulkan bahwa ekologi adalah ilmu yang membahas tentang keterikatan satu makhluk hidup dengan lainnya. Oleh karenanya, ekologi keluarga dapat kita uraikan sebagai keterikatan antara satu anggota keluarga dengan lainnya juga antar keluarga dengan lingkup yang lebih luas. Definisi ini dapat dideskripsikan seperti gambar di bawah ini:

¹⁹Robert E Ricklefs, Ecology (New York: Chiron Press, 1973):20.

²⁰Gilpin Alan, Cultural Geography, Political Economy and Ecology (European: Planning Studies, 1999):29.

²¹Gilpin Alan, ed., Cultural Geography, Political Economy and Ecology (Australia: University of Queensland Press, 1980):49.

¹⁸Koesnadi Harjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994).



Gambar di atas ialah buah pemikiran (teori) ekologi yang dikembangkan oleh Urie Bronfenbrenner (1979) yang fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang memengaruhi perkembangan anak. Lima sistem lingkungan teori ekologi Bronfenbrenner terdiri dari lima sistem lingkungan yang merentang dari interaksi interpersonal sampai ke pengaruh kultur yang lebih luas.²² *Pertama, mikrosistem* adalah setting dimana individu menghabiskan banyak waktu. Beberapa konteks dalam sistem ini antara lain adalah keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga dan lingkup yang lebih luas lagi. Dalam mikrosistem ini, individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman seusia, dan orang lain. Menurut Bronfenbrenner, murid bukan penerima pengalaman secara pasif di dalam setting ini, tetapi murid adalah orang yang berinteraksi secara timbal balik dengan orang lain dan membantu mengkonstruksi setting tersebut.

Kedua, mesosistem merupakan kaitan antar-mikrosistem, yakni

hubungan antara keluarga dengan keluarga lainnya.

Ketiga, eksosistem (exosistem) terjadi ketika pengalaman disetting lain yang memengaruhi pengalaman individu dalam konteks mereka sendiri. Mereka memegang peran kuat dalam menentukan kualitas dalam sebuah ekosistem. Keputusan mereka bisa membantu atau menghambat perkembangan individu.

Keempat, makrosistem adalah kultur yang lebih luas. Kultur adalah istilah luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan individu. Kultur adalah konteks terluas dimana individu tinggal, termasuk nilai dan adat istiadat masyarakat yang berlaku.

Terakhir, kronosistem adalah kondisi sosio-historis yang turut serta mempengaruhi perkembangan individu, terutama dalam konstruksi nilai-nilai yang secara turun temurun dipraktikkan dalam sebuah makrosistem.²³

Teori ekologi perkembangan manusia oleh Bronfenbrenner di atas dinilai sebagai sebuah pendekatan atau model perilaku manusia dalam menjalin interaksi dengan lingkungannya.²⁴ Teori tersebut identik dengan metodologi perkembangan kepribadian dengan melihat aspek-aspek di luar individu, yakni sisi lingkungan di mana individu hidup dan berkembang. Artinya pendekatan ekologi melihat manusia sebagai bagian suatu sistem yang terlibat dalam

²³Bronfenbrenner.

²⁴Budi Andayani, "Tinjauan Pendekatan Ekologi Tentang Perilaku Pengasuhan Orangtua," *Buletin Psikologi Universitas Gadjah Mada. Fakultas Psikologi* 12, no. 1 (2015): 44-60, <https://doi.org/10.22146/bpsi.7468>.

²²U Bronfenbrenner, *The Ecology of Human Development* (Cambridge: Harvard University Press, 1979).

memberi pengaruh terhadap pertumbuhan individu, baik positif maupun negatif.

Konsep Ekologi Keluarga Berbasis al-Quran

Berangkat dari lima sub teori tentang ekologi manusia yang dikembangkan oleh Bronferbrenner di atas, kita dapat mengintegrasikan teori tersebut dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang dibangun al-Quran tentang keluarga. Hal ini berangkat dari pandangan bahwa ilmu pengetahuan dalam bentuk teori-teori dapat bersinergi dan berdialog dengan al-Quran dalam kerangka menjelaskan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di saat ayat-ayat itu ditafsirkan.²⁵

Al-Quran menggunakan kata *ahl* yang menunjukkan keluarga. Secara bahasa ia diartikan dengan keluarga, famili atau kerabat. Menurut Ibn Faris, kata *ahl* tidak hanya menggambarkan institusi keluarga yang diikat oleh hubungan perkawinan (suami dan istri), atau hubungan keluarga yang disatukan oleh hubungan nasab, seperti orang tua, anak, saudara, paman, nenek, kakek, dan lain-lain. Namun mencakup keluarga dalam arti komunitas tertentu, seperti umat Islam (*ahl al-Islam*); gabungan dari komunitas-komunitas (*ahlûn*); dan kumpulan dari seluruh komponen masyarakat (*jamâ'ah al-jamâ'ah*) baik dalam lingkup antropologis maupun geografis, seperti negara.²⁶

²⁵Faizin, "Integrasi Agama Dan Sains Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI," *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 1 (2017): 19–33, <https://doi.org/10.24014/jush.v25i1.2560>.

²⁶Ibn al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakaria, *Mu'jam Al-Maqayis Al-Lughah* (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 2001).

Definisi yang diungkapkan oleh ahli bahasa, Ibnu Faris di atas, jika dikaitkan dengan teori ekologi perkembangan manusia, ia memiliki hubungan integratif-dialogis. Ekologi keluarga memiliki lapisan-lapisan dalam lingkup jalinan interaksi yang saling mempengaruhi. Kerena menurut Ibn Faris, "semua makhluk hidup yang hidup dalam sebuah tempat (ekologi) disebut dengan keluarga".

Pertama, keluarga sebagai mikrosistem adalah bagian terkecil dari institusi sosial, yang terjalin dalam hubungan suami isteri atau dalam istilah Arab disebut dengan *ahl al-rajul* (keluarga yang disatukan oleh nasab keturunan).²⁷ Dalam al-Quran, *ahl al-bait* adalah representasi dari teori mikrosistem tersebut. Misalnya dalam Qs. Al-Ahzab/33 ayat 33²⁸:

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.

Terlepas dari berbagai pandangan tentang *ahl al-bait* dalam ayat di atas, makna umum yang dapat ditangkap dari ayat ini adalah bahwa yang termasuk *ahl al-bait* adalah keluarga atau keturunan Nabi Muhammad Saw, yakni: istri-istrinya, anaknya (Fatimah), menentunya (Ali Ibn Abi Thalib), dan cucunya (Hasan dan Husain). Prinsip ideal moral yang tampak pada ayat tersebut ialah adanya nilai-nilai ilahiah dalam keluarga rasul,

²⁷Al-Raghib Al-Asfahani, Mufradat Alfaz Al-Quran (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1997):96.

²⁸Lihat juga Qs. Hud/11: 73

yakni terpeliharanya keluarga rasul dari perbuatan dosa. Dapat dikatakan bahwa keluarga dalam lingkup mikrosistem mesti menanamkan nilai-nilai spiritual. Dalam posisi ini nilai-nilai tersebut menjadi fondasi fundamental bagi interaksi individu dalam ruang ekosistem keluarga yang lebih luas.

Kedua, keluarga dalam artimesosistem dalam bentuk ekologi yang disatukan oleh hubungan perkawinan. Dalam teori ini keluarga akan berusaha menjalin hubungan lintas mikrosistem. Misalnya, penjelasan al-Quran dalam surat Al-Nisa/4: 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.

Secara sepintas ayat di atas menjelaskan fungsi keluarga sebagai mesosistem.. Keluarga dari pihak isteri dan suami dilihat sebagai mikrosistem yang mempunyai peranan dan pengaruh. Untuk mencegah terjadi konflik antara suami dan istri, maka dibutuhkan peran keluarga dari kedua belah pihak untuk mendamaikan.

Di sisi lain ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa konflik keluarga dapat memicu terjadinya konflik yang lebih besar dalam mikrosistem dan mesosistem, yang pada akhirnya akan merusak ekosistem.

Oleh karenanya, mesosistem (keluarga dari pihak istri dan suami) dicitrat terlibat aktif dalam menciptakan perdamaian, sehingga tidak mengganggu hubungan harmoniskomponen-komponen yang berada dalam ekosistem.

Intinya hal di atas terkait dengan fungsi sosial dalam mesosistem, yakni menghilangkan problem-problem yang dihadapi oleh mikrosistem, bukan hanya juru damai.

Selain itu, teori mesosistem dalam al-Quran mengisyaratkan fungsi sosio-ekonomi. Hal ini sebagaimana tergambar dalam banyak ayat tentang filantropi. Kerabat dekat (*dzawî al-qurbâ*) menjadi prioritas utama untuk dibantu dalam hal peningkatan taraf ekonomi. Misalnya Qs. Al-Baqarah/2: 177:

...وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ۖ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ۖ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ ۖ وَفِي الرِّقَابِ ۚ ...

... dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya...

Memberikan harta yang dicintai kepada karib kerabat merepresentasikan sikap rela berkorban dengan mendahulukan kepentingan kerabat di atas kepentingan pribadi. Ayat diatas juga menyiratkan adanya peran dan tanggungjawab antar mikrosistem dalam mewujudkan kemapanan ekonomi bagi ekologi keluarga dalam lingkup mesosistem. Dapat dikatakan bahwa ekologi keluarga berbasis al-Quran berupaya menjaga sistem dari berbagai persoalan ekonomi, sehingga kekhawatiran

tentang masalah kemiskinan, akan mampu dihadapi secara bersama. Jika dalam ekologi keluarga, terdapat mikrosistem yang lemah secara ekonomi, akan mengakibatkan terganggunya ekosistem. Ini akhirnya akan berdampak negatif padaprana sosial dalam ekosistem itu.

Ketiga, keluarga sebagai ekosistem adalah pengaruh di luar diri individu yang turut menentukan kualitas interaksi dalam sebuah mesosistem. Seperti halnya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap warganya. Dalam al-Quran, hal ini dijelaskan dalam Qs. Al-Hasyr/59: 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنَكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Hal penting yang ingin dilihat dari ayat di atas ialah bahwa dalam konteks ekosistem menghendaki adanya prioritas kebijakan yang berpihak pada kaum lemah, seperti

anak yatim dan orang-orang miskin. Ini bertujuan agar sektor ekonomi tidak dikuasai oleh orang-orang kaya saja. Tujuan utamanya adalah menghilangkan kesenjangan ekonomi di tengah mesosistem. Dengan demikian, akan menutup peluang bagi terjadinya persoalan sosial yang disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi.

Selain itu, masih terkait dengan ekosistem, al-Quran mengisyaratkan agar benalu-benalu yang ada dalam ekologi keluarga disingkirkan agar tidak menjadi virus bagi anggota keluarga lainnya. Sebagai contoh pengisahan keluarga Luth dalam Qs. Hud/11: 81: "Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth: sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?"

Informasi berharga yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Luth, agar ia membawa serta keluarga dan pengikutnya untuk keluar dari negeri Sodom, kecuali istrinya. Penduduk kota Sodom yang durhaka termasuk istri Luth, dipisahkan dari komunitas. Ini mengisyaratkan bahwa dalam cakupan ekosistem komponen-komponen keluarga yang dapat merusak anggota keluarga mesti dipisahkan agar tidak mempengaruhi anggota yang lain.

Keempat, keluarga dalam arti makrosistem merupakan kesatuan yang

lebih besar yang terdiri dari komunitas-komunitas masyarakat yang beragam yang disatukan oleh konteks antropologis dan geografis. Dalam al-Quran salah satunya diungkap dengan menggunakan istilah *ahl al-madinah* (penduduk kota madinah) dijelaskan dalam Qs. Al-Taubah/9: 120:

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ
أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ
عَنْ نَفْسِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا
نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَّوِّئُونَ مَوْطِئًا
يَعِظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَبِيلًا إِلَّا كُتِبَ
لَهُمْ بِهِ ۖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ
الْمُحْسِنِينَ

Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak pantas (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada (mencintai) diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik

Ahl al-madinah atau penduduk kota Madinah dalam ayat ini menegaskan adanya kesatuan komunitas dalam mencapai tujuan bersama. Kesatuan komunitas itu disimbolkan dengan adanya keragaman etnis, yakni *al-a'rab* (arab Badui atau

penduduk pribumi) yang menunjukkan sisi antropologis yang mesti terlibat dalam mencapai tujuan bersama. Partisipasi dari semua komunitas dari ragam budaya, etnis, agama, yang disatukan oleh geografis tertentu (kota madinah dan sekitarnya) adalah satu keluarga. Seluruh anggota keluarga dituntut ambil bagian dalam menciptakan ekologi lingkungan kondusif, termasuk dalam hal keamanan.

Di samping itu, ayat di atas juga menyiratkan adanya figur pimpinan (rasul) dalam sebuah makrosistem guna mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini pemimpin berfungsi sebagai figur pemersatu dari ragam komunitas yang ada. Mengaca pada kepemimpinan rasulullah dalam komunitas masyarakat Madinah yang multikultural, ia adalah sosok pemimpin yang amanah,²⁹ mengutamakan keadilan,³⁰ menjalankan musyawarah,³¹ menjaga persamaan hak,³² serta menciptakan toleransi.³³ Dengan demikian, masyarakat Madinah dapat hidup sejahtera dan mencapai kegemilangan dalam berbagai lini kehidupan.

Kelima, keluarga sebagai kronosistem terkait erat dengan dimensi kondisi sosio-historis yang turut andil mempengaruhi interaksi individu dalam sebuah ekologi. Hal ini terkait dengan konstruksi nilai-nilai yang dipraktikkan dalam makrosistem. Ini dijelaskan al-Quran dengan menggunakan istilah *ahl al-qurâ* (penduduk sebuah negeri). Seperti terdapat dalam Qs. Al-A'raf/7: 96:

²⁹ Qs. Al-Nisa'/4: 58

³⁰ Qs. Al-Hadid/57:25

³¹ Qs. Ali Imran/3: 159

³² Qs. Al-Nisa'/4: 1

³³ Qs. Al-Baqarah/3:256; dan Yunus/10:99-100

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ أٰمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Ada beberapa kata kunci yang dapat ditarik sebagai prinsip ideal moral dalam ekologi keluarga dari ayat di atas. *Pertama, ahl al-qurā* sebagai makrosistem memiliki keterkaitan satu sama lain. Menarik disimak pendapat Thabathaba'i sebagaimana dikutip Quraish Shihab,³⁴ alam raya dengan segala bentuk komponen yang ada di dalamnya merupakan ekosistem yang saling terkait. Ia bagaikan sebatang tubuh yang akan merasa sakit apabila terdapat bagian yang sakit. Demikian sebaliknya. Semua bagian saling mempengaruhi. Namun yang penting digarisbawahi bahwa semua bertumpu dan kembali pada Allah Swt.

Apabila salah satu bagian menyimpang dari ketentuan Allah akan berdampak negatif pada bagian lain secara menyeluruh. Ia merupakan hukum alam dalam kehidupan sosial masyarakat. Apabila terjadi gangguan, akan memberi efek negatif pada pola interaksi sosial, seperti: krisis moral, kejahatan, kemiskinan, dan lain sebagainya..

Kedua, dimensi spiritualitas berupa keimanan dan ketakwaan turut menentukan arah dan pola interaksi

individu dalam sebuah makrosistem. Dimensi ini menegaskan pentingnya nilai-nilai ilahiah secara holistik pada semua lapisan masyarakat. Kesalahan dalam interaksi baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam, akan berdampak pada rusaknya tatanan sosial.

Ketiga, keberkahan dari langit dan bumi bisa dimaknai sebagai kebajikan spiritual dan material. Ia terkait dengan kesejahteraan masyarakat secara psikis dan fisik. Kesejahteraan psikis bisa dalam bentuk kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan lain-lain. Sementara kebahagiaan fisik bisa dalam bentuk kesejahteraan ekonomi, sumber daya alam yang melimpah, terhindar dari krisis ekonomi, dan lain-lain. Keluasan keberkatan hanya bisa terbuka, jika komponen dalam makrosistem mampu mewujudkan hubungan harmonis dengan Sang Pencipta ekosistem itu. Disebutkan dalam Qs. Hud/11: 117: *“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan”*.

Nilai-nilai kebaikan dalam kacamata yang lebih luas terangkum dalam sistem ketuhanan yang mempengaruhi sistem kemanusiaan. Dalam istilah ushulfiqh ia identik dengan *maqashid al-syariah*. Ia merupakan tujuan ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan untuk memastikan kemaslahatan manusia secara kolektif.³⁵

³⁴M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Kesan, Pesan, Dan Keserasian Al-Quran (Jakarta: Lentera Hati, 2005)5:95-96.

³⁵Abd al-Wahhâb Al-Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Bairut: Dâr al-Quwaitiyah, 1968); Zaenal Hamam and A. Halil Thahir, “Menakar Sejarah Tafsir Maqâsidî,” *Qof 2*, no. 1 (2018): 1–13, <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.

Peran Ekologi Keluarga Berbasis al-Qurandalam pencegahan *Women Trafficking*

Prinsip ideal moral al-Quran tentang ekologi keluarga dapat dijadikan tumpuan solusi dalam mencegah terjadinya *women trafficking*. Lima level ekologi keluarga mesti diberdayakan secara sistematis. Persoalan utama yang dihadapi oleh para wanita korban *trafficking* ialah persoalan ekonomi di satu sisi, dan persoalan kejahatan kemanusiaan di sisi lain. Dua variabel ini saling terkait satu sama lain.

Berdasarkan masalah umum yang menjadi penyebab maraknya perdagangan perempuan, maka analisis prinsip ideal moral yang ditemukan dalam bahasan ekologi keluarga berbasis al-Quran menjadi landasan argumentatif dalam merumuskan solusi atas *women trafficking*.

Pertama, penanaman nilai-nilai ilahiah dalam keluarga menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem keluarga. Nilai-nilai spiritual dan moral dalam lingkup makrosistem menjadi bagian terpenting dalam analisis pencegahan *women trafficking*. Penanaman nilai-nilai spiritual dan moral merupakan ujung tombak bagi terciptanya kesejahteraan psikis dan fisik, yang pada akhirnya akan menghambat pergerakan perdagangan manusia. Keinginan-keinginan untuk berperilaku di luar nilai-nilai spiritualitas merupakan pangkal masalah terjadinya perdangan perempuan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek. Sebagai subjek, kejahatan perdagangan perempuan adalah kejahatan kemanusiaan yang dinilai jauh dari nilai-nilai spiritual dan moral tersebut, termasuk di dalamnya perilaku diskriminatif terhadap perempuan. Kekerasan terhadap

perempuan dalam ranah domestik dan publik akan berakibat fatal pada sisi psikologis. Tidak jarang mereka yang menjadi korban kekerasan memilih jalan lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Sebagai objek, perempuan semestinya tidak membuka diri atau memberi peluang bagi upaya eksploitasi yang dilakukan oleh subjek. Kunci utamanya ada pada nilai-nilai spiritual dan moral. Keinginan untuk “melacurkan diri” misalnya, adalah perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut.

Kedua, Fungsi sosial pada level mesosistem ditujukan untuk mengatasi problem keluarga, tidak saja dalam hal konflik rumah tangga, namun permasalahan dalam berbagai segi kehidupan. Dalam persoalan ekonomi misalnya, keluarga memiliki tanggungjawab memberdayakan anggota keluarga dalam sebuah mesosistem. Hal ini terkait dengan loyalitas, altruisme, dan rasa empati anggota keluarga lainnya. Prinsip utamanya ada pada loyalitas, dimana masing-masing komponen keluarga lebih mengutamakan kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi. Ini berguna bagi pemerataan taraf ekonomi keluarga, sehingga motif ekonomi tidak lagi menjadi bagian masalah dari *women trafficking*.

Dalam lingkup eksosistem, keluarga berfungsi sebagai tumpuan bagi anggota keluarga lainnya yang mengalami masalah secara psikis dan fisik, seperti anak yatim dan kemiskinan. Yatim adalah persoalan psikis, dimana ia membutuhkan perhatian dalam lingkup eksosistem. Sementara miskin adalah persoalan ekonomi, yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab keluarga dalam

arti eksosistem dan makrosistem. Kedua persoalan ini sekaligus juga menjadi sub persoalan *women trafficking*. Melalui prinsip kebersamaan dalam eksosistem dua masalah ini dapat di atasi.

Dalam level makrosistem, persatuan dan kesatuan komunitas dalam menghadapi dan mencapai tujuan bersama sangat diperlukan untuk mencegah *women trafficking*. Konstruksi sosial dalam tradisi, budaya, dan lingkungan sosial positif, harus dilakukan secara kolektif dan masif. Sehingga budaya-budaya patriarki yang menjadi penyebab *women trafficking* dapat dihindari.

Selain itu, dalam level makrosistem, juga penting melihat kepemimpinan sebagai komponen penentu kesejahteraan perempuan. Ini terkait erat dengan fungsi pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban dalam menciptakan rasa aman, keadilan, kesetaraan, lapangan kerja, serta menjamin hak-hak perempuan dalam pendidikan dan pemenuhan. Dengan demikian ia akan kuat secara ekonomi dan tidak tergiur untuk mencari alternatif lain, yang pada ujungnya terjebak godaan sindikat *women trafficking*.

Kebijakan pemerintah yang berpihak pada kaum perempuan mesti menjadi prioritas. Seperti aturan tentang pengiriman TKW, seyogyanya mereka yang diberi kesempatan bekerja di luar negeri adalah mereka yang memiliki modal sosial, seperti bahasa, penguasaan teknologi, memiliki skill khusus, sehingga menutup kemungkinan mereka bekerja sebagai buruh kasar, pembantu rumah tangga, pekerja seks, dan lain-lain yang

mengarah pada eksploitasi perempuan di ranah publik.

Selain itu, pemberdayaan perempuan di sektor usaha mandiri rumahan patut dipertimbangkan sebagai alternatif. Negara sebagai makrosistem dalam hal ini dituntut menggairahkan bidang ini, baik dari segi pendidikan keterampilan, penyediaan modal, maupun aspek pemasaran. Dengan demikian, persoalan ekonomi perempuan tidak lagi menjadi biang bagi *women trafficking*.

KESIMPULAN

Konsep ekologi keluarga berbasis al-Quran menawarkan solusi konstruktif bagi pencegahan *women trafficking*. Ada beberapa kata kunci yang dapat ditarik sebagai konsep ekologi keluarga dari kajian ayat-ayat tentang *ahl*, baik dalam level mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, serta kronosistem, yakni: nilai-nilai ketuhanan (spiritual dan moral), nilai-nilai kemanusiaan. kebersamaan, keadilan, kesetaraan, saling keterkaitan, kepemimpinan (amanah, adil, musyawarah, setara, toleransi), kontrol sosial, prioritas, rasa aman, kemandirian, profesionalitas, dan kebijakan pemerintah.

Kata kunci ini merupakan solusi konstruktif bagi pencegahan *women trafficking* dalam lima level ekologi keluarga. Ia dilakukan secara sistematis, kolektif, bertumpu pada nilai-nilai, serta kebijakan pemerintah yang berpihak pada perempuan.

REFERENSI

- Al-Asfahani, Al-Raghib. *Mufradat Alfaz Al-Quran*. Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1997.

- Al-Khallaf, ‘Abd al-Wahhâb. *‘Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Bairut: Dâr al-Quwaitiyyah, 1968.
- Alan, Gilpin, ed. *Cultural Geography, Political Economy and Ecology*. Australia: University of Queensland Press, 1980.
- . *Cultural Geography, Political Economy and Ecology*. European: Planning Studies, 1999.
- Andayani, Budi. “Tinjauan Pendekatan Ekologi Tentang Perilaku Pengasuhan Orangtua.” *Buletin Psikologi Universitas Gadjah Mada. Fakultas Psikologi* 12, no. 1 (2015): 44–60. <https://doi.org/10.22146/bspi.7468>
- Bronfenbrenner, U. *The Ecology of Human Development*. Cambridge: Harvard University Press, 1979.
- Brown, Louise. *Sex Slaves: Sindikat Perdagangan Perempuan Di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- E Ricklefs, Robert. *Ecology*. New York: Chiron Press, 1973.
- Faizin. “Integrasi Agama Dan Sains Dalam Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI.” *Jurnal Ushuluddin* 25, no. 1 (2017): 19–33. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i1.2560>.
- Fatah, Ahmad. “Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin* 1, no. 1 (2016): 61–86.
- Geru, LM Gandhi Lopian, Hetty A. *Trafiking Perempuan Dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Hamam, Zaenal, and A. Halil Thahir. “Menakar Sejarah Tafsir Maqâsidī.” *Qof* 2, no. 1 (2018): 1–13. <https://doi.org/10.30762/qof.v2i1.496>.
- Hamzah, Gufran. “Prostitusi Dan Trafficking Dalam Perspektif Al-Quran.” *Tafrese* 6, no. 2 (2018): 129–44.
- Harjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Hidayati, Maslihati Nur. “Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional Dan Hukum Positif Indonesia.” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 1, no. 3 (2012): 163–74.
- Indrawati. “Trafficking Kejahatan Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 6, no. 1 (2015): 36–44.
- Irianto, Sulistyowati. *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Penedaran Narkotika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Lestari, Dwi Ayu. “Perdagangan Perempuan Vietnam Ke Tiongkok Tahun 2005-2009: Perspektif Feminisme-Sosialis.” *Journal International Relation* 3, no. 1 (2017): 1–7. <http://www.albayan.ae>.
- Marjan Wijers, Lin Lap Chew. *Trafficking in Women, Forced Labour and Slavery Like Practices in Marriage, Domestic Labour and Prostitution*. Utrecht: Foundation Against Trafficking in Women, 1999.
- Mu’awanah, Elfi. “Trafficking Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Semantik Atas Teks-Teks Al-Quran).” *Al-Ahkam* 2, no. 1 (2007).
- Perempuan, Pusat Pendidikan

- Informasi Islam dan Hak-hak.
“Tafsir Tentang Perdagangan Perempuan.” *Www.Rahima.Org*. Jakarta, 2017.
- Rahman, Anita. *Pandangan Islam Terhadap Penjualan Anak Perempuan Dan Hak Anak” Dalam Trafiking Perempuan Dan Anak*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010.
- Saman, Q. “SANKSI PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN (WOMEN TRAFFICKING) Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam) Pontianak Dan UM Pontianak.” *Al-Turast* 5, no. 1 (2018): 123–56.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Kesan, Pesan, Dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Suhardin, Yohanes. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 20, no. 3 (2008): 473–86.
<https://doi.org/10.20303/jmh.v20i3.249>.
- Wulandari, Putri Arianingsih Suci, Marten Hanura, and Hermini Susitiansih. “Kerjasama Polri Dan Iom Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013.” *Diponegoro Journal of International Relations* 1, no. 2 (2015): 110–17.
- Zakaria, Ibn al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn. *Mu’jam Al-Maqayis Al-Lughah*. Bairut: Dar Ihya’ al-Turats al-’Arabi, 2001.